

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN**  
**GADAI PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN**  
**SYARIAH DARUSSALAM DITINJAU DARI FATWA**  
**DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002**



**Disusun Oleh:**

**MAULIDA**  
**NIM. 150603229**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2020 M/ 1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulida  
NIM : 150603229  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Maulida

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT.  
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau  
Dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002**

Disusun Oleh:


Maulida  
NIM. 150603229


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam  
penyelesaian studi pada

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031

  
Jalilah, S. HI., M.Ag  
NIDN.2008068803

Mengetahui Ketua  
Program Studi Perbankan Syariah

  
Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**SKRIPSI**

Maulida  
NIM. 150603229

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT.  
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa  
DSN No.25/DSN-MUI/III/2002**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1  
dalam bidang Perbankan Syariah.

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020 M  
9 Muharam 1442 H


Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031

  
Jalilah, S. Hl., M.Ag  
NIDN.2008068803

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

  
Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulida  
NIM : 150603229  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : maulida220797@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir       KKU       Skripsi       .....

yang berjudul:

**Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Penulis  
  
Maulida  
NIM. 150603229

Pembimbing I  
  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031

Pembimbing II  
  
Jalilah, S. HI, M. Ag  
NIDN.2008068803

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Visi Tanpa Eksekusi Hanya Halusinasi”*

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

\*Ayah dan Ibuku yang aku sayangi yang telah bekerja keras demi masa depanku serta tiada henti mendoakan dan membuat aku semangat dalam melakukan semua hal.

yang tak terhingga,

\*Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu mendoakanku.



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr.Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati S.E., M,Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga

terselesaikan skripsi ini. Dan Jalilah, S. HI.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua LAB dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Pimpinan dan karyawan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta M. Asa. B dan Ibunda tersayang Suriati yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada sahabat tercinta Terima kasih untuk waktu, perasaan, dan tenaga yang telah di korbankan selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta teman-teman seperjuanganku Program studi Perbankan Syariah angkatan




2015 saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. Dan kepada teman-teman KPM yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020  
Penulis,

Maulida



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Ṣ	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي / ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



## ABSTRAK

Nama : Maulida  
NIM : 150603229  
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002  
Tanggal Sidang : 28 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
Pembimbing II : Jalilah, S. HI., M. Ag

Pegadaian Unit Pelayanan Darussalam merupakan salah satu pegadaian yang juga pernah melakukan lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Pelaksanaan lelang barang gadai (*marhun*) pada pegadaian didasari pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian UPS Darussalam. Metode yang digunakan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam mengenai masa jatuh tempo, penjualan *marhun* dan hasil penjualan *marhun* sudah sesuai dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *marhun* maka pihak *rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

Kata Kunci : Gadai, Barang Jaminan, Lelang, Fatwa DSN

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Gadai Syariah .....	12
2.1.1 Definisi Gadai Syariah .....	12
2.1.2 Landasan Hukum .....	13
2.1.3 Fatwa DSN-MUI yang dijadikan Landasan Hukum dalam Gadai Syariah .....	16
2.1.4 Rukun dan Syarat Gadai .....	28
2.1.5 Ketentuan Gadai .....	29
2.1.6 Hak dan Kewajiban Gadai .....	31
2.1.7 Eksekusi atau Lelang dalam Gadai .....	33
2.2 Konsep Jaminan .....	37
2.2.1 Pengertian Jaminan .....	37
2.2.2 Bentuk Jaminan .....	39
2.2.3 Aspek-aspek Hukum Jaminan .....	42

2.3 Penelitian Terdahulu .....	44
2.4 Kerangka Berpikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	52
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.4 Metode Analisa Data .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	57
4.1.1 Sejarah Singkat .....	57
4.1.2 Visi dan Misi .....	59
4.1.3 Struktur Organisasi .....	60
4.1.4 Produk- Produk di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam .....	62
4.1.5 Cara melakukan Transaksi di Pegadaian Unit Pelayanan Syari'ah Darussalam .....	66
4.1.6 Barang-Barang yang bisa dijadikan Barang Jaminan Gadai .....	66
4.2 Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam .....	67
4.3 Penetapan dan Penawaran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam .....	72
4.4 Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 .....	74
4.4.1 Analisis mengenai Jatuh Tempo, <i>Murtahin</i> harus memperingati <i>Rahin</i> untuk segera melunasi utangnya .....	75
4.4.2 Analisis terkait hal ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah .....	77



4.4.3 Analisis mengenai Hasil Penjualan Marhun .....	78
4.4.4 Analisis mengenai Kelebihan dan Kekurangan Hasil Penjualan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>101</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Jumlah Nasabah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam pada Tahun 2015-2019.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Rahn.....	37
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir .....	50
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.....	61
Gambar 4.2	Skema Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan Wawancara .....	90
Lampiran 2 Dokumentasi .....	99



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari peran orang lain, artinya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dengan masalah ekonomi, terkadang kebutuhan yang diinginkan seseorang tidak dapat terpenuhi sendiri dikarenakan kondisi ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, beberapa orang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik melalui lembaga ekonomi dan keuangan seperti perbankan, pegadaian dan sebagainya.

Pegadaian merupakan suatu lembaga non bank yang juga membantu masyarakat dari golongan mikro dengan cara memberikan bantuan pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminakan dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Lembaga pegadaian hingga saat ini sudah membuka cabang di seluruh Indonesia termasuk salah satunya di kota Banda Aceh. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan di pegadaian semakin banyak, sehingga pegadaian cabang Banda Aceh membuka unit-unit cabang yaitu salah satunya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan, hingga saat ini nasabah yang ingin mengambil

pembiayaan meningkat setiap tahunnya. Berikut jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam 5 tahun terakhir


**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Jumlah Nasabah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam pada Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah nasabah
2015	900
2016	1200
2017	1500
2018	1800
2019	2700

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pertumbuhan jumlah nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah nasabah tersebut disebabkan oleh keberagaman produk yang ada di pegadaian itu sendiri. Dulu di pegadaian hanya berupa produk gadai saja, kemudian pada tahun 2016 mulai ada tabungan emas dan pembiayaan pembelian kendaraan, namun pada saat itu masih tidak terlalu banyak yang mengetahuinya maka nasabahnya pun tidak terlalu banyak. Pihak pegadaian mulai memperkenalkan produk-produk lain seperti tabungan emas dan lain-lain, jika hanya gadai saja maka regenerasinya sedikit terlambat karena biasanya kebanyakan yang gadai itu dari kalangan ibu-ibu dan kedua baru dikalangan anak muda. Maka semenjak ada tabungan emaslah yang paling

signifikan naik jumlah nasabahnya, karena kebanyakan nasabahnya dari kalangan mahasiswa yang memulai membuka tabungan dipegadaian dan nasabahnya pun mengalami peningkatan yang luar biasa.

Pegadaian sekarang juga memberikan kemudahan bagi nasabahnya tidak hanya melalui outlet dikantor pegadaian saja, bahkan sekarang pegadaian pun sudah bisa dibuka melalui aplikasi. Dengan adanya aplikasi tersebut nasabah tidak harus melakukan transaksi dijam kerja pegadaian, jadi semakin mudah layanan pegadaian bisa dimana saja maka ini juga menyebabkan nasabah meningkat setiap tahunnya. Di pegadaian sekarang sudah banyak produk-produk baru seperti tabungan emas, pembelian kendaraan, produk amanah, dan sertifikat tanah yang baru dikeluarkan, semakin banyak produk maka semakin banyak pula nasabahnya. Agar lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber pegadaian Unit pelayanan Syariah Darussalam

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Jumlah Nasabah di PT Pegadaian Unit**  
**Pelayanan Syariah Darussalam pada Tahun 2015-2019**

Pegadaian adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak (Syarif, 2013). Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah yaitu dengan menahan salah satu harta dari nasabah sebagai jaminan. Dalam Islam pun akad gadai ini mengharuskan kepada si pemberi untuk memberikan jaminan barang gadai. Pada hukum gadai orang yang menjaminkan jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai (Susanti, 2016). Barang jaminan gadai dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo, maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut. Pada proses pelelangan barang pegadaian, terjadi proses jual beli sistem lelang.

Lelang merupakan suatu cara penjualan yang dilakukan di depan banyak orang dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran tertinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan dengan



penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis (Ahmad,2004).

Pada pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum walaupun dengan cara yang berbeda (Ahmad,2004).

Pegadaian Unit Syariah Darussalam merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan dan barang elektronik lainnya. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, sms,

maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45 hari, misalkan tanggal jatuh temponya 19 Juli maka pihak Pegadaian akan memberikan masa jeda nya tidak langsung dilelang barang nasabah. Masa jeda tunggunya sekira-kira sampai tanggal 3 Agustus. Pada tanggal 3 Agustus akan ada periode *card of* dimana kredit gadai yang aktif sudah jatuh tempo akan masuk ke daftar lelang maka jadilah *marhun* dalam proses lelang. Pada prakteknya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sudah banyak melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan banyaknya nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang- barang jaminan tersebut (Wawancara dengan karyawan Pegadaian Unit Syariah Darussalam).

Pelaksanaan penjualan barang gadai dipergadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN adalah Fatwa No.25/DSN-MUI//III/2002 tentang *Rahn*, yaitu tentang menahan barang sebagai jaminan atas hutang(DSN MUI,2002).

Sistem jual beli lelang pada pegadaian syariah Darussalam dapat dilakukan dengansistem lelang terbuka. lelang terbuka adalah lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat barang dikumpulkan di suatu

tempat untuk mengikuti proses lelang tersebut. Peminat barang tersebut akan mengetahui secara langsung berapa harga penawaran setiap saat atas barang yang akan dilelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada peminat yang berani menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, pemenang akan diketahui saat itu juga.

Pegadaian Unit Syariah Darussalam melakukan sistem lelang terbuka, dimana biasanya barang yang dilelang akan dibazarkan dan sistem borongan karena Pegadaian cabang mempunyai galeri khusus untuk menjual barang yang akan dilelang. Pelaksanaan penjualan barang gadai (*marhun*) didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menjadi pedoman pokok untuk praktik pelelangan barang jaminan gadai dilembaga pegadaian. Dalam praktiknya, ternyata Pegadaian Unit Syariah Darussalam masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN diantaranya mengenai hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pihak *murtahin* yang tidak sesuai dengan perjanjian, dimana ketika jatuh tempo benda tersebut akan dilelang, kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si *rahin* maka pihak *rahin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Sedangkan, dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) menjelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (Farihah,2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Syariah Darussalam Ditinjau dari fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darusslam?
2. Bagaimana pihak Pegadaian Unit Syariah Darussalam dalam menetapkan dan menawarkan harga lelang barang jaminan tersebut?
3. Bagaimana implementasi pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam
2. Untuk mengetahui bagaimana pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam menetapkan dan menawarkan harga lelang barang jaminan tersebut.

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI//III/2002.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal yang penting dalam suatu penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah.
2. Secara Praktis. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peneliti, pegadaian syariah maupun bagi masyarakat.

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan menambahkan wawasan tentang tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah.

- b. Bagi pegadaian syariah

Dapat memberikan masukan bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati ketika memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar

tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat mewujudkan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan secara syariah.

c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat agar lebih memperhatikan pembiayaan yang akan diambil supaya nantinya barang jaminan nasabah tidak sampai dilelang dan juga sebagai wawasan terkait dengan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah supaya nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu maupun masyarakat.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulis penelitian yang akan di bahas oleh penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan penellitian, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam tiap-tiap Bab.


Bab *Pertama*, yakni pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penulis penelitian, yakni terkait dengan bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. pada bab pertama (pendahuluan) penulis mencatumkan sub bab tersendiri yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Dua*, menjelaskan landasan teori tentang gadai syariah, pelelangan barang jaminan, konsep jaminan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab *Tiga*, membahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab *Empat*, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pegadaian unit syariah Darussalam.

Bab *Lima*, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang terkait dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Gadai Syariah

#### 2.1.1 Definisi Gadai Syariah

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari Bahasa Arab, *rahn* secara Bahasa adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal (Al-Nawawi, 1957). *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta yang memiliki nilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, barang yang ditahan sebagai jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya (Sabiq, 1987).

Ada beberapa pendapat ulama fiqih yang juga memberikan pengertian *rahn* dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan dalam utang, apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya maka pihak pemberi hutang dapat menjual barang jaminan tersebut (Qudamah, 2014).
- b. Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Zuhaili, 1989).
- c. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah menahan barang milik pihak yang berutang sebagai jaminan atas hutangnya,



sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut (Al-Qurthubi, 1980).

Berdasarkan pendapat beberapa ulama fiqih diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutangnya sehingga apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya maka pihak pemberi hutang dapat memanfaatkan barang tersebut.

### 2.1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum gadai ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an sebagaimana ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS : Al-Baqarah ayat 283) (Departemen Agama RI, 2000).*

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di pegadaian, dengan adanya barang tanggungan tersebut maka pihak pegadaian tidak merasa dirugikan.

Adapun beberapa hadis yang terkait dengan landasan hukum gadai yaitu: Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Anas r.a. yang berbunyi:

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهَا بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

"Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil gandum untuk keluarga beliau." (HR Bukhari no.1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadis 'Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi : **جامعة الرانيري**

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ الْبَأْجِلِوْرَ هَهْدِرَ عَامِنْدَ

**ديدي**

"Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (HR Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan Daruqutni dimana Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya."

Para Ulama juga telah bersepakat bahwa hukum gadai itu boleh, baik itu saat dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya (Hadi, 2003). Kebolehan tersebut didasarkan pada kisah Rasulullah Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya beralih kepada seorang Yahudi, hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rahn tidak saja disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Hadis-hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, akan tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian (Mulazid, 2016).

### 2.1.3 Fatwa DSN-MUI yang dijadikan Landasan Hukum dalam Gadai Syariah:

#### a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Berikut adalah keputusan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (Penerima barang jaminan) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
  - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas**

Berikut adalah keputusan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas :

- Pertama : 1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (dilihat fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadaian (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

**c. Fatwa No.92/DSN-MUI-IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn***

Berikut adalah fatwa Fatwa No.92/DSN-MUI-IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Akad *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*; fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
2. Akad jual beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*; fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*; dan fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna'*
3. Akad *qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*
4. Akad *ijarah* tentang sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*
5. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*
6. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*)
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya)

Kedua : Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan angunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (*marhun*)

1. Barang Jaminan harus berupa harta (*mal*) berharga, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah
2. Dalam hal barang jaminan (*marhu*) merupakan *mursya'* (bagian dari kepemilikan bersama), maka *mursya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya



3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (*marhun bih*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang atau barang
2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, ketentuan kedua, 4.c)
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan kualitasnya serta jangka waktunya
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya
  - Mengenakan pembebanan biaya rill dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang

Kelima : Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul kerana akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ijarah* nya tidak tunai
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*) namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah*nya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard* yaitu:
  - a. *ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan

- b. *tqashir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan
- c. *mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syaria) yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* terjadi karena akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan jual-beli
2. Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya dari *ujrah*
3. Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* terjadi karena pinjaman uang (*qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari jasa pemeliharaan atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*
4. Dalam hal *rahn (dain/ marhun bih)* yang dilakukan pada akad *amanah*, maka

pendapatan *murtahin* (*syarik/ shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik-pengelola/ shahibul mal*)

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya tau tidak menyelesaikan kewajiban pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut :
  - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
  - b. Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan

harganya mengacu/ berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga jual *marhun* dengan utang atau modal. Berlaku pada fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*** جامعة الزيتونة

Berikut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*:

Pertama : Ketentuan Umum

*Rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya,

sedangkan fisik barang jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua : Ketentuan Khusus

*Rahn tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*

- f. Besaran biaya sebagaimana yang dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada *murtahin*
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan kepada pengeluaran yang riil.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, dan begitu pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah (Surahman, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar hukum yang kuat karena

didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Quran, hadis, ijmak ulama, dan fatwa DSN-MUI.

#### 2.1.4 Rukun dan Syarat Gadai

Menurut jumbuh ulama, rukun gadai atau disebut dengan rahn itu ada 4 (empat), yaitu Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), Barang jaminan (*marhun*), Utang (*marhun bih*) dan Shigat (ijab dan qabul) (Anggadini, 2017).

Ulama fiqh mengemukakan syarat rahn sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu : (Surahman, 2017).

- 1) Syarat bagi orang yang berakad, yaitu sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.
- 2) Syarat Barang jaminan (*marhun*) Menurut ulama Hanafiyah yaitu barang jaminan yang akan digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak
- 3) Syarat utang (*marhun bih*) menurut Syafiiyah dan Hambaliyah mensyaratkan bahwasanya utang merupakan kewajiban yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*, utang harus mengikat kedua belah pihak dan jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas diantara para pihak yang berakad.



- 4) Syarat Shigat (ijab dan qabul) menurut Hanafiyah mensyaratkan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jualbeli. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka rahn tidak sah.

### 2.1.5 Ketentuan Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang atau pihak Pegadaian Syariah) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan ) sampai semua utang *rahin* (nasabah atau orang yang berhutang ) dilunasi.
- b. *Marhun* (jaminan) serta manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban bagi *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban bagi *rahin*.

d. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- Penjualan *marhun*. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : Apabila telah jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* akan dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil Penjualan *marhun* dapat digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban bagi *rahin*.

## 2. Ketentuan Penutup

Ketentuan-ketentuan penutup dari gadai adalah sebagai berikut :

- a. Jika salah satu dari pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yaitu jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

### 2.1.6 Hak dan Kewajiban Gadai

Menurut Abdullah Aziz Dahlan, (2000) bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

##### a. Hak Pemegang Gadai;

- Pemegang gadai berhak menjual *marhun* (jaminan), apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutang nya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan
- Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun (jaminan).

##### b. Kewajiban Pemegang Gadai:

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan tersebut apabila hal itu atas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak dibolehkan memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan pribadi.

- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak *rahin* sebelum melakukan pelepasan atas barang jaminannya.

c. Hak Pemberi Gadai Syariah.

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

d. Kewajiban Pemberi Gadai:

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*.
- Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin* (Dahlan, 2000).

## 2.1.7 Eksekusi atau Lelang dalam Gadai

### 2.1.7.1 Pengertian Lelang

Lelang merupakan salah satu bentuk dari jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Didalam jual beli terdapat hak memilih, dan tukar menukar dimuka umum. Namun sebaliknya, lelang tidak terdapat hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum (Ahmad, 2004). Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I ps. 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kepetusan Menteri keuangan RI, 2002). Pengertian dimuka umum disini menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil (Farihah, 2017).

Jual-beli dengan sistem lelang dinamakan Bai' Muzayyadah yang artinya tambahan, meskipun berasal dari kata ziyadah sebagaimana pengertian riba, namun jual beli sistem lelang sangat berbeda dengan praktik riba. Dalam Bai' Muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang

dilakukan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan, dalam praktik riba yang bertambah adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya (Rusyd, 1992).

#### 2.1.7.2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah *mubah*. Didalam kitab *subulus salam* disebutkan bahwa Ibnu Abdi Dar berkata, “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak” (Imam Ash- Shan’ani, Op.Cit, hlm. 24). Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma’* kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula dikarenakan saat itu umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

#### 2.1.6.3 Syarat dan Rukun Lelang

Lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut : (Sutedi, 2011).

- Ba’i (penjual) dan Mustari (pembeli). Kedua belah pihak harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, dan baligh.

- Shighat (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- Marhun (benda atau barang).

#### 2.1.7.4 Macam-Macam Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari :

1. Lelang Eksekusi Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela (Peraturan Menteri Keuangan, 2016).

#### 2.1.7.5 Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya (Idris, 1990).

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : (Muhammad, 2003)

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan



barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak murtahin akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka murtahin akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya (Fariyah, 2017)



**Gambar 2.1**  
**Skema Rahn**

## 2.2. Konsep Jaminan

### 2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*, dimana mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya dan pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim, 2004). Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung",

sehingga jaminan dapat berarti sebagai tanggungan (Saliman, 2011).

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa pengertian jaminan adalah "segala sesuatu yang diterima kredittur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat" (Bahsan, 2002).

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atau penjamin Debitur. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti, 2016). Barang jaminan yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksirkan harganya oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu supaya tidak terjadi kerugian bagi pihak yang memberikan dana jika sewaktu waktu pihak peminjam tidak bisa membayar utangnya. Untuk barang kantong berupa Emas dan permata dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.

Sedangkan barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, dengan cara menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya (Usman, 2008).

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010), ada 8 macam syarat-syarat jaminan (*marhun*) antara lain :

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. dikuasai oleh *rahin*
- h. Harta yang tetap atau bisa ditetapkan

### **2.2.2 Bentuk Jaminan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dapat diketahui pembedaan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu: Jaminan yang bersifat umum dan Jaminan yang bersifat khusus (Sawotong, 2014).

#### **2.2.2.1 Jaminan yang bersifat Umum**

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua krediturnya mempunyai kedudukan yang samadengan kreditur lainnya, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur lain. Para kreditur tersebut tidak mendapatkan hak preferensi, oleh

karena itu pelunasan utang mereka dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

#### 2.2.2.2 Jaminan yang bersifat Khusus

Jaminan yang bersifat khusus dapat dibedakan atas:

1. Jaminan yang bersifat perseorangan, yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitor wanprestasi.
2. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang. Jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak dibagi menjadi gadai dan fidusia sebagai jaminan utang. Sedangkan jaminan benda tetap atau tidak bergerak, dibagi menjadi hak tanggungan, hipotek dan fidusia sebagai jaminan

Dalam penelitian ini salah satu bentuk jaminan yang akan dipakai yaitu bentuk jaminan gadai. Gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah: suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut (Andhika Mopeng,

2017). Adapun terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama harus ada perjanjian gadai antara debitur dan kreditur. Bentuk hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atau cukup dengan lisan saja. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja. Dalam praktik pegadaian, pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta tanah di bawah tangan, yang sering disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Surat Bukti Kredit tersebut sudah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian baik bentuk, isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai. Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut, karena pihak pegadaian lebih dahulu menentukan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membubuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam Surat Bukti Kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut (Sawotong, 2014).

### 2.2.3. Aspek-aspek Hukum Jaminan

#### a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya menurut hukum, segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utangnya dengan kreditur. Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kekayaan debitur yang dimaksud meliputi benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, jadi dengan demikian tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya setelah perjanjian utang piutang diadakan. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Jaminan umum ini kurang memuaskan bagi kreditur dan menimbulkan rasa kurang aman dikarenakan kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga khawatir nantinya hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya (Prasetyawati, 2015).

## b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena suatu perjanjian baik itu antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan pihak ketiga yang menanggung utang kreditur (Isnaeni, 1996).

Jaminan khusus dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji. Aspek hukum jaminan kebendaan apabila benda objek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata bagi hipotik, pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur. Jaminan perorangan berdasarkan pasal 1820-111850 KUH yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban - kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur, apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya (Prasetyawati, 2015).

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai acuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susanti terkait Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dimana pihak Pegadaian melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pihak pusat. Penetapan harga dalam ekonomi islam yaitu dengan mempertimbangkan harga yang pantas dan adil agar konsumen tidak merasa dirugikan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Nur Hasanah terkait pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan yaitu: Pemberitahuan



lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT.pegadaian (persero) cabang ngupasan kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu KUHP perdata pasal 1155 dan keputusan Direksi perum pegadaian Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang pedoman operasional kantor cabang perum pegadaian.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Parita Yuliana terkait tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran (studi kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto). Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto dimana penarikan ini terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya unsur kesewenang wenangan . jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka pegadaian syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Fathurrokhman terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem lelang HP jaminan gadai (studi kasus pada konter HP di jalan moses Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka yang berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Akan tetapi jika yang berhutang tidak sanggup mengembalikan pinjamannya maka ia harus memberikan izin kepada pemegang gadai untuk

melelangkan barangnya. Berkaitan dengan adanya persyaratan menjual barang gadaian pada waktu habis masanya, maka hal ini diperbolehkan. Dengan syarat atau ketentuan yang amanah dan terpenuhi.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fariyah terkait analisis pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang. Hasil penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Lelang benda Jaminan gadai berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn disini menitik-beratkan pada penjualan marhun (pelelangan) berdasarkan fatwa DSN yaitu kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan Kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/judul skripsi	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Susanti (2016). Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.	Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dimana pihak Pegadaian melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur	Penelitian ini lebih membahas tentang konsep harga lelang dalam ekonomi Islam, sedangkan penelitian saya lebih kepada proses pelaksanaan lelang barang jaminan.	Sama-sama meneliti tentang lelang barang jaminan.

		<p>harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pihak pusat. Penetapan harga dalam ekonomi Islam yaitu dengan mempertimbangkan harga yang pantas dan adil agar konsumen tidak merasa dirugikan.</p>		
2	<p>Yuli Nur Hasanah (2018).  Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan kota Yogyakarta.</p>	<p>Menjelaskan bahwa, apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan yaitu: Pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT.pegadaian (persero) cabang ngupasan kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu KUHP perdata pasal 1155</p>	<p>Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dimana studi penelitian di PT. Pegadaian (persero) cabang Ngupasan kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian saya studi kasus nya di pegadaian unit pelayanan syariah darussalam.</p>	<p>Persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan.</p>

		dan keputusan Direksi perum pegadaian Nomor: Opp.2/67/5/1998 tentang pedoman operasional kantor cabang perum pegadaian.		
3	Parita Yuliana (2018).  Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran (studi kasus di pegadaian syariah purwokerto).	Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan di pegadaian syariah Purwokerto dimana penarikan ini terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenangan . jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka pegadaian syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.	Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan. Sedangkan penelitian saya membahas tentang lelang barang jaminan.	Persamaan hasil penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang barang jaminan.
4	Fathurrokhman (2017).  Tinjauan hukum Islam terhadap sistem lelang HP jaminan gadai (studi kasus pada konter HP dijalan moses	Hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka yang berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Akan tetapi jika yang	Penelitian ini hanya membahas tentang lelang barang jaminan yang hanya berupa HP saja, sedangkan penelitian saya lelang barang jaminan baik itu perhiasan maupun	Barang jaminan akan dilelang jika nasabah atau orang yang berhutang tidak


	Yogyakarta.	berhutang tidak sanggup mengembalikan pinjamannya maka ia harus memberikan izin kepada pemegang gadai untuk melelangkan barangnya. Berkaitan dengan adanya persyaratan menjual barang gadaian pada waktu habis masanya, maka hal ini diperbolehkan. Dengan syarat atau ketentuan yang amanah dan terpenuhi.	alat elektronik lainnya.	mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.
5	Siti Fariyah (2017). Analisis pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang.	Hasil penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Lelang benda Jaminan gadai berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn disini menitik-beratkan pada penjualan marhun (pelelangan) berdasarkan fatwa DSN yaitu kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan Kekurangannya menjadi kewajiban <i>rahin</i> .	Penelitian yang diteliti oleh Siti Fariyah dimana terjadi kekurangan atas penjualan barang gadai, pihak pegadaian tidak meminta kekurangan tersebut, sedangkan skirpsi saya, pihak pegadaian sudah berupaya meminta kekurangan atas hasil penjualan tetapi pihak nasabah tetap tidak bisa membayarnya dan bahkan ada sebagian nasabah tidak bisa dihubungi lagi.	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang yang didasari oleh fatwa DSN.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terpenting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2011).

Pada penelitian ini peneliti bermaksud ingin menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak nasabah harus mempunyai suatu jaminan barang berharga sehingga ketika si nasabah tidak mampu membayar utangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminantersebut. Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan lelang terbuka. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai, biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan ada juga dengan sistem borongan. Penjualan barang gadai dipegadaian syariah tidak terlepas dari fatwa DSN, yang menjelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan barang jaminan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Tetapi, pada Pegadaian Unit Syariah Darussalam masih ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dari fatwa tersebut, dimana jika hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi utang si

*rahin* maka pihak *rahin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun akan melakukan penelitian lapangan langsung di Pegadaian Unit Syariah Darussalam. Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan (Amunuddin, 1990). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Syariah Darussalam.

### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data dan sumber data, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi (Situmorang, 2010). Dalam penelitian ini, sumber data primer yang



diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak pegadaian yang bersangkutan sehingga terkumpul informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Situmorang, 2010). Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti akan menelaah, mempelajari serta menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain, kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Adapun salah satu bentuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara

(*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti pimpinan kantor dan beberapa pegawai di Pegadaian Unit Syariah Darussalam. Wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Observasi

Observasi sering disebut dengan proses pengamatan, dimana penyusun akan melakukan penelitian langsung dilokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang menyangkut dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.

### 3.4 Metode Analisa Data جامعة الرازي

Menurut Miles dan Huberman (1992) metode analisa data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan menggunakan teknik berikut ini:

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi sebuah data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi dan wawancara. Reduksi data merupakan suatu analisis data yang menajamkan , mengharapkan hal-hal penting,

mengarahkan dan mengorganisasikan data yang sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi dikumpulkan dan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2008).
- c. Kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah diatur sedemikian rupa dan disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga makna data sudah ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang "*grounded*" maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan.

Dengan adanya kegiatan mereduksi, analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat *non* statistik, untuk mendeskripsikan data- data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola pikir deskriptif. Dengan adanya kegiatan

mereduksi data dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang akan diteliti maka akan dilakukan pendekatan dengan memperoleh data yang benar-benar signifikan terhadap kasus terjadinya pelelangan tersebut, sehingga memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Unit Syariah Darussalam.



## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat**

Sejarah didirikannya pegadaian sudah dimulai di Indonesia sejak Pemerintahan Penjajahan Belanda atau dikenal dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC)*. *Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC)* mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leeningyang menawarkan kredit dengan sistem gadai. Di Indonesia, praktik gadai sudah berkembang secara cepat, hal ini ditandai dengan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan transaksi utangpiutang dengan jaminan barang. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di kota-kota besar maupun kecil.

Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama, dengan tujuan membantu masyarakat melalui pinjaman dengan hukum gadai (Anshori, 2011).

Awal Pemerintahan Republik Indonesia, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang mengalami perbaharuan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 pada tanggal 13 Desember 2011. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011, maka status Pegadaian menjadi PT Pegadaian.

Dengan didirikannya Pegadaian secara resmi, maka seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.

Berdirinya Pegadaian Syariah merupakan keinginan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah dalam bentuk

perusahaan, karena umat islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak dan prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah juga sangat sederhana yaitu dengan hanya menunjukkan kartu identitas diri dan menghadirkan barang bergerak sebagai jaminan maka uang pinjaman dapat segera diberikan.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam adalah unit yang ke 913 yang ada di Banda Aceh. Lokasi pertama Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam yaitu di daerah Tungkop. Pada tahun 2005, Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam pindah lokasi ke Darussalam dikarenakan pada tahun 2004 Aceh mengalami bencana alam yaitu Tsunami. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sekarang beralamat di Jl. T Nyak Arief No. 451 Darussalam Banda Aceh (wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga).

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

- 3) Memastikan adanya pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.


b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)).

#### 4.1.3 Struktur Organisasi جامعة الراء

Adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari puncak pimpinan sampai ke bawah, dimana seluruh perintah dan hubungan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun struktur organisasi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam adalah sebagai berikut





**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah**  
**Darussalam**

a. Pengelola Unit

Pengelola yaitu karyawan perusahaan yang memiliki fungsi mengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.

b. Penaksir

Penaksir yaitu karyawan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada *Rahin* dengan cepat, mudah dan aman. Menaksir barang jaminan untuk menentukan nilai barang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

c. Kasir

Kasir yaitu karyawan perusahaan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

d. Security

Security yaitu petugas yang memiliki tugas untuk mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

#### **4.1.4 Produk- Produk di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga, Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam menawarkan berbagai macam produk yaitu:

a. *Rahn* (Gadai Syariah)

*Rahn* adalah sebuah produk di Pegadaian Syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana cepat, mudah dan praktis dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Fauzan, 2007).  
Persyaratan pinjaman: (1) Menyerahkan foto kopi KTP

atau identitas resmi lainnya; (2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor); (3) Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan; (4) Mengisi formulir permintaan pinjaman; dan (5) Menandatangani akad ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)).

b. Amanah

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, 25% untuk kendaraan mobil. Sebelum melakukan pinjaman. Persyaratan pinjaman: (1) Suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun; (2) Melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri); (3) Fotokopi KK; (4) Fotokopi SK pegangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung dan slip gaji dua bulan terakhir; (5) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH; (6) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil; (7) Menandatangani akad AMANAH. ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id))

c. Arrum BPKP dan Emas

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang memerlukan modal usaha namun tidak memiliki dana, sehingga pihak pegadaian syariah memberikan solusi berupa pinjaman dengan jaminan BPKP kendaraan. Persyaratan pinjaman: (1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah menurut syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; (2) Fotokopi KTP, KK dan surat nikah dengan menunjukkan aslinya; (3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP asli, fotokopi STNK dan faktor pembelian. ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)))

d. Arrum Haji

Pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji. Persyaratan: (1) Fotocopy KTP,; (2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp 7.000.000 : (3) Menyerahkan jaminan berupa SA BPIH.

e. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Persyaratan Pinjaman: (1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor); (2)

Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas;  
(3) Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000.

f. Mulia

Produk ini merupakan produk investasi dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Invenstasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Persyaratan Pinjaman: (1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli; (2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)).

g. Multi Pembayaran Online

Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphone android yang dimiliki. Produk ini merupakan produk pegadaian yang berupa jasa yang digunakan untuk membayar tagihan online seperti listrik, telepon, pembelian tiket kereta api dan lain-lain. Persyaratannya hanya dengan mengisi dan melengkapi form registrasi Mitra MPO dan melakukan pengisian/top-up saldo minimal Rp. 50.000,- maksimal Rp. 5.000.000,- tidak perlu surat izin usaha.

#### **4.1.5 Cara melakukan Transaksi di Pegadaian Unit Pelayanan Syari'ah Darussalam**

- a. Proses penggadaian di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam
  1. Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.
  2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
  3. Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.
  4. Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian.
  5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
  6. Memperpanjang cukup membayar biaya ijarah dan administrasi.
- b. Proses menebusan
  1. Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri (KTP atau Paspor).
  2. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
  3. Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian (wawancara dengan Ibu Safrida).

#### **4.1.6 Barang-Barang yang bisa dijadikan Barang Jaminan Gadai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Safrida, Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam menetapkan jenis

barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut :

1. Emas (perhiasan, logam mulia)
2. Elektronik (Hp, Leptop, dll). Adapun syarat-syarat barang elektronik: (a) Hp/ Leptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir; (b) Barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru
3. Kendaraan (Motor, Mobil ). Adapun syarat-syarat kendaraan: Atas nama sendiri, Pajak hidup dan Platnya BL

#### **4.2 Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam**

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai aktivitas pembiayaan baik bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif dengan menggunakan hukum gadai yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak pegadaian akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 1999).

Pegadaian Unit Syariah Darussalam merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang

jaminan tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Setelah akad jatuh tempo, ada namanya jadwal *card of* dimana *card of* otomatis langsung di sistem jadi apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu selama 5 harian. Masuk jadwal *card of* otomatisitu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal card of, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (Wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga, Pengelola Unit/Penaksir)

1. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
3. Pendekatan secara persuasif dengan carameminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Karena prinsip di pegadaian itu sendiri tidak serta merta semua barang yang masuk daftar lelang akan dilelang, pihak pegadaian tetap akan berupaya agar nasabahnya menyelesaikan dulu, apakah mungkin dia




masih mau memperpanjang akad gadainya walaupun dia belum tebus atau mungkin dia mau jual sendiri barangnya, kenapa? Karena dalam proses lelang pasti muncul biaya yaitu selain potong kewajiban nasabah, potong pajak, biaya lelang jadi kembalian ke nasabah jadinya kecil atau sedikit. Jika nasabah yang menjual sendiri barangnya, maka cuma bayar berapa tebusnya dan sisanya untuk nasabah sendiri.

Apabila sudah dihubungi maksimal 30 atau 45 hari setelah jatuh tempo, dan nasabah belum menyelesaikan kewajibannya maka barulah barang tersebut akan dilelang. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan. Mengenai harga penjualan marhun, semua marhun harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga sebagai Pengelola Unit/Penaksir menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang barang jaminan tidak dilakukan setiap hari bahkan tidak juga setiap bulan dikarenakan mungkin pada bulan tersebut tidak ada barang yang akan dilelang tetapi setelah melakukan rapat, pihak pegadaian memutuskan jadwal bazar lelang terjadi setiap hari sabtu di Galeri yang terletak didepan The Gade Coffe & Gold Banda Aceh di samping Pegadaian Cabang Banda Aceh. Pegadaian Unit Syariah Darussalam melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dimuka umum. Peserta pelaksanaan lelang barang jaminan tidak memiliki

syarat-syarat tertentu artinya terbuka untuk umum dan biasanya penyelesaian lelang itu sendiri jika peserta tidak mempunyai uang kas bisa membeli dengan sistem cicilan di pegadaian.

Barang jaminan atau *marhun* yang tidak laku dijual pada saat pelelangan, jika taksirannya pas tapi harga pasar yang turun maka pihak pegadaian melakukan kebijakan untuk mendiskon biaya penitipan atau limit lelangnya yang akan dturunkan tetapi apabila ada kesalahan artinya akan mencoba menghubungi nasabah kembali. Dalam akad surat gadai ada poin yang menyatakan apabila hasil dari penjualan barang tersebut jika terjadi kelebihan maka akan menjadi milik *rahin* dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan tersebut maka pihak *rahin* wajib membayar kekurangannya. Tapi pada kenyataannya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam ketika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan milik nasabah dikarenakan pihak nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya (wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga, Pengelola Unit/Penaksir). Agar lebih jelas dapat dilihat pada skema dibawah ini :



**Gambar 4.2**

**Skema Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian akan dibazarkan. Bazar lelang tersebut dilakukan setiap hari sabtu, dulu biasanya harga emas pada hari sabtu adalah harga prediksi tetapi sekarang harga tersebut sudah disesuaikan dengan harga pasar. Hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah jika terjadi kelebihan dari penjualan tersebut. Pihak pegadaian akan menawarkan harga yang sesuai dengan harga pasar setempat. Pembelian bisa dilakukan dengan cara cicilan, dimana pihak pembeli bisa menyicil

uang ke pegadaian dan harganya tetap sama seperti akad pertama pembelian.

#### **4.3 Penetapan dan Penawaran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam**

Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar (Sukirno, 2004: 91).

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi yang berhak mendapatkan barang tersebut. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli

adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Susanti, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Safrida sebagai Kasir di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pasar sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sebagai berikut:

- a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
- c. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah

dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.

- d. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan jika tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang.

#### **4.4 Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis implementasi pelaksanaan lelang barang Jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam merupakan sebuah lembaga yang kegiatan

operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan didasari pada fatwa DSN, termasuk dalam proses pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai (*marhun*) yang telah diatur dalam fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002. Fatwa ini juga yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana lembaga pegadaian dan pengguna jasa gadai tersebut.

#### **4.4.1 Analisis Mengenai Jatuh Tempo, *Murtahin* Harus Memperingati *Rahin* Untuk Segera Melunasi Utangnya.**

Dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam tidak langsung melakukan pelelangan atas barang tersebut akan tetapi pihak pegadaian terlebih dahulu memperingati dan memberitahu *rahin* untuk membayar kewajibannya dan memberikan tambahan waktu selama 5 hari. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi *rahin* untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- c. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Departemen Agama RI).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya, maka berilah tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan sampai dia memperoleh kelapangan. Tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah dari Allah SWT (Basri, 2018). Dalam hal ini, pegadaian Syariah UPS Darussalam telah memberikan beberapa kelapangan bagi *rahin* melalui tahapan kebijakan yang dilakukan tanpa langsung mengeksekusi jaminan milik *rahin* yaitu dengan pemberitahuan, surat peringatan dan negosiasi dan penambahan waktu pelunasan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan terlebih dahulu *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam telah sesuai dengan ketentuan fatwa



Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan *murtahin* untuk melunasi hutang.

#### **4.4.2 Analisis Terkait Hal Ketika *Rahin* Tidak Lagi Mampu Untuk Melunasi Utangnya, Maka *Marhun* Dijual Paksa/Eksekusi Melalui Lelang Sesuai Syariah.**

Apabila setelah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang diberikan, namun nasabah tetap tidak melunasi *marhum*. Maka dalam hal ini Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam akan melakukan penjualan /eksekusi barang jaminan nasabah. Lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian bermaksud untuk pengembalian uang pinjaman dan biaya lainnya terhadap hutang *rahin* yang tidak dapat dilunasi.

Dalam fatwa DSNNo.25/DSN-MUI/III/2002 pun telah dinyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, *rahin* tetap tidak melunasihutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Maka jika dilihat dari praktinya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Proses eksekusi jaminan juga dilakukan setelah adanya pemberitahuan kepada pihak nasabah yang bersangkutan. Karena pada hakitnya, *marhun* yang diberikan pada akad gadai adalah sebagai jaminan atau kepercayaan dari suatu *marhum* bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun* bih tidak dibayarkan (T. Yanggo dan Ansari, 1997:60).

#### 4.4.3 Analisis mengenai Hasil Penjualan *Marhun*.

Ulama Hanabilah atau dikenal dengan mazhab Hambali juga mendefinisikan *rahn* adalah: Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut (Nasution, 2016).

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam praktiknya dimana hasil dari penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi kewajiban rahin seperti biaya pemeliharaan, ujrak, biaya pajak, biaya lelang, dan biaya pajak pembeli. Praktik tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Mengenai manfaat dari *marhun* itu sendiri menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai hanya sebagai jaminan sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. dengan demikian manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin* (Firdaus, 2005). Hal itu berdasarkan hadis berikut:

عن أبي هريرة أن قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah saw. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib

mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)” (HR. Asy-Syafi”i dan Daruquthny).(Ali, 2008).

#### 4.4.4 Analisis mengenai Kelebihan dan Kekurangan Hasil Penjualan.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, terkait dengan hasil penjualan *marhun* ketika ada kelebihan dan kekurangan, dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam menyatakan bahwa hasil dari penjualan *marhun*, Jika ada uang kelebihan maka itu adalah hak *rahin*. Pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilan kelebihan tersebut. Jika selama jangka waktu tersebut *rahin* tidak mengambil kelebihan nya maka hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan atas penjualan barang tersebut, maka *rahin* tidak diwajibkan membayar kekurangannya (Wawancara dengan ibu Dini Ratilan Angga, sebagai Pengelola Unit/Penaksir di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam).

Ketentuan dari Fatwa DSN jika kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya. Surat yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan hasil lelang, penulis menggunakan Surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI).*

Jika dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 memiliki persamaan pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai yaitu dimulai dengan masa jatuh tempo dimana *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi uangnya, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah, dan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan *marhun*. Sedangkan perbedaan antara pelaksanaan penjualan *marhun* yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada hasil penjualan *marhun* dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang memuat tentang penjualan *marhun* menyebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan *marhun* yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban *rahin*, begitupun kelebihanannya juga menjadi hak *rahin*. Dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN

dimana apabila terjadi kekurangan atas hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut tidak menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam telah melakukan pelelangan barang jaminan sebanyak 6 atau 7 kali dalam setahun. Pada tahun 2020 pihak pegadaian telah melakukan rapat mengenai jadwal pelelangan barang jaminan yaitu akan dilaksanakan bazar lelang setiap hari sabtu. Sebelum lelang itu dilaksanakan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sudah berupaya mengkonfirmasi pihak nasabah dengan cara telepon, sms, dan memberikan surat peringatan kepada pihak nasabah, namun pihak nasabah tidak mampu membayar hutangnya dan bahkan sebagian nasabah tidak dapat dihubungi lagi oleh pihak pegadaian.

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan pihak pegadaian tersebut tidak selalu menguntungkan, ada sebagian terjadi kekurangan atas penjualan tersebut dikarenakan beberapa hal. Adapun kekurangan nilai lelang barang marhun dalam menutupi marhun bisa dikarenakan adanya perubahan harga pasar dan kesalahan taksiran. Misalnya untuk perhiasan yang bermata, penaksir pegadaian tidak mungkin mencabut mata batu diperhiasan nasabah, penaksir hanya memperkirakan saja berapa berat dari mata batu itu dan berat bersih emasnya berapa, jadi baru bisa keluar angka taksiran harga perhiasan dan berapa maksimal pinjaman nasabah. Namun kadang-kadang potong mata batu terlalu kecil jadi

tidak sesuai dengan harga, maka sering terjadi kekurangan hasil penjualan lelang atas barang tersebut. Biasanya kekurangan dari penjualan marhun akan ditutupi oleh pihak penaksir dan petugas outlet, merekalah yang akan mengganti rugi atas kekurangan tersebut.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pegadaian Unit Syariah Darussalam merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, sms, maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45 hari. Proses lelang dilakukan Pegadaian Unit Syariah Darussalam melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan sistem borongan. Apabila hasil dari penjualan barang tersebut jika terjadi kelebihan maka akan menjadi milik *rahin* dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan tersebut maka tidak menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya dikarenakan pihak

*rahin* tidak bisa dihubungi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya. Dan apabila barang jaminan tersebut tidak laku terjual, maka pihak pegadaian akan menurunkan biaya penitipan atau limit lelangnya dan pihak pegadaian akan berupaya untuk menghubungi nasabah kembali.

2. Penetapan dan penawaran harga yang dilakukan Berdasarkan uraian di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan jika tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang.
3. Peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai implementasi pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin dan hasil penjualan marhun, maka



mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan Fatwa DSN. Dalam Fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *marhun* maka pihak *rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya.

## 5.2 Saran

1. Bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati dalam menaksir barang jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut supaya barang jaminannya tidak sampai dilelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. (2004). *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ade Sofyan Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abi, Syarif. (2013). *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi. (1957). *Mughni al-Muhtaj*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah AlMaqdisi. (2014). *Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir*. Kairo: Dar AlHadist.
- Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari Al-Qurthubi. (1980). *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki*. Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Amunuddin. (1990). *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: HISKI & YA3.
- Anggadini, Sri Dewi. (2017) . Penerapan Teori dan Aplikasi Penggadaian Syariah pada Perum Penggadaian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 15(1) : 3-12.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Bahsan, M. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Basri, Samsul., Sanim, B., dan Beik, I. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280. *Jurnal Ta'dibuna*, Vol 7 No. 2.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro.
- Dahlan, Aziz Abdullah. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam Cetakan Keempat*. Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hove.
- Fariyah, Siti. (2007). Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Firdaus, Muhammad dkk. (2005). *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn
- Hadi, Muhammad Sholikul. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoristis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, Moch. (1996). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: CV Dharma Muda.
- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi. (1990). *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002
- Muhammad dan Sholikul Hadi. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.

- Mopeng, Andhika. (2017). Hak-hak kebendaan yang bersifat Jaminan ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 9.
- Nawawi, Hadari.(1988). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, University Press, Jakarta.
- Nasution, Rachmad Saleh. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 2, Hal.93-119.
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Prasetyawati, Niken dan Tony Hanoraga. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1.
- Rusyd, Ibnu. (1992). *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Beirut : Libanon.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Salim HS.(2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi.
- Saliman, Abdul R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Surahman, Maman dan Panji Adam. (2017). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2.
- Situmorang, Syafrizal Helmi. (2010). *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)*. Medan: USU Press.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Susanti.(2016). Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita* Vol 5, Nomor 1.
- Sawotong, Dilva Muzdaliva. (2014). Jaminan Kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap barang yang digadaikan. *Jurnal Lex Privatum* Vol.II/No. 1
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Perjanjian Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Wawancara dengan karyawan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darusslam.
- Wahbah, Zuhaili. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhi*. Damaskus: Daar al Fikr.
- www.pegadaian.co.id, T.Yanggo, Chuziamah, Hafiz Anshari, (1997), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK.

## Lampiran 1

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**


1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam?

Jawaban :

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam adalah unit yang ke 913 yang ada di Banda Aceh. Lokasi pertama Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam yaitu di daerah Tungkop. Pada tahun 2005, Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam pindah lokasi ke Darussalam dikarenakan pada tahun 2004 Aceh mengalami bencana alam yaitu Tsunami. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sekarang beralamat di Jl. T Nyak Arief No. 451 Darussalam Banda aceh.

2. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam?

Jawaban :



3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam?

Jawaban:

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam menawarkan beberapa produk yaitu :

1. Pembiayaan
    - a. *Rahn* (Gadai Syariah)
    - b. Amanah
    - c. Arrum BPKP dan Emas
    - d. Arrum Haji
  2. Emas
    - a. Tabungan Emas
    - b. Mulia
  3. Pembayaran
    - a. Multi Pembayaran Online seperti pembayaran listrik, telepon, pembelian tiket kereta api dan lain-lain.
4. Apa saja jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai?

Jawaban:

Jenis-jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai diantaranya yaitu:

1. Emas (perhiasan, logam mulia)
2. Elektronik (Hp, Leptop, dll)

Adapun syarat-syarat barang elektronik:

- a) Hp/ Leptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir

b) Barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru

3. Kendaraan (Motor, Mobil )

Adapun syarat-syarat kendaraan:

a) Atas nama sendiri

b) Pajak hidup

c) Platnya BL

4. Dari manakah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam memperoleh sumber dananya?

Jawaban:

Adapun sumber dana yang diperoleh pegadaian antara lain :

a) Sumber dana dari Pemerintah

b) Sumber dana dari Lembaga Keuangan Syariah

c) Pinjaman dari Bank Syariah

5. Bagaimana cara melakukan Transaksi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam?

Jawaban:

Cara melakukan transaksi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam yaitu:

a. Proses penggadaian di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam

1. Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.

2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.

3. Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.



4. Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian.
  5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
  6. Memperpanjang cukup membayar biaya ijarah dan administrasi.
- b. Proses menebusan
1. Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri (KTP atau Paspor).
  2. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
  3. Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian.
6. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam?

Jawaban:

Pegadaian Unit Syariah Darussalam merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Setelah akad jatuh tempo, ada namanya jadwal card of dimana card of otomatis langsung di sistem jadi apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu selama 5 harian. Masuk jadwal card of otomatis itu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal card of, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang.

Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
  2. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
  3. Pendekatan secara persuasif dengan cara meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.
7. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi peserta dalam mengikuti pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pegadaian?

Jawaban:

Untuk menjadi peserta lelang tidak dibutuhkan syarat-syarat tertentu maksudnya siapa saja boleh menjadi peserta lelang dan terbuka untuk umum. Biasanya penyelesaian lelang itu sendiri bisa dengan cash dan jika tidak mempunyai uang cash bisa dengan cara cicilan ke pagadaian, dimana pihak pembeli

bisa menyicil uang ke pegadaian dan harganya tetap sama seperti akad pertama pembelian.

8. Apakah pihak Pegadaian menetapkan waktu- waktu atau hari-hari tertentu untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Pelaksanaan lelang barang jaminan tidak dilakukan setiap hari bahkan tidak juga setiap bulan dikarenakan mungkin pada bulan tersebut tidak ada barang yang akan dilelang tetapi setelah melakukan rapat, pihak pegadaian memutuskan jadwal bazar lelang terjadi setiap hari sabtu di Galeri yang terletak didepan The Gade Coffe & Gold Banda Aceh di samping Pegadaian Cabang Banda Aceh.

9. Jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang si *rahin* , apakah dikembalikan atau bagaimana?

Jawaban:

Prinsip di pegadaian itu sendiri tidak serta merta semua barang yang masuk daftar lelang akan dilelang, pihak pegadaian tetap akan berupaya agar nasabahnya menyelesaikan dulu, apakah mungkin dia masih mau memperpanjang akad gadainya walaupun dia belum tebus atau mungkin dia mau jual sendiri barangnya, kenapa? Karena dalam proses lelang pasti muncul biaya yaitu selain potong kewajiban nasabah, potong

pajak, biaya lelang jadi kembalian ke nasabah jadinya kecil atau sedikit. Jika nasabah yang menjual sendiri barangnya, maka cuma bayar berapa tebusnya dan sisanya untuk nasabah sendiri. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, selebihnya akan dikembalikan ke nasabah.

10. Bagaimana jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut tidak dapat melunasi hutang si *rahin*? Dan siapa yang menanggung kekurangan tersebut?

Jawaban:

Jika hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang *rahin* , maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

11. Bagaimana pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam menetapkan dan menawarkan harga barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak

pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam sebagai berikut:

- a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
  - b. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
  - c. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.
  - d. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.
12. Bagaimana jika ada *marhun* yang tidak laku dijual sangat proses pelelangan dilakukan? Apakah faktor penyebabnya?

Jawaban:

Barang jaminan atau *marhun* yang tidak laku dijual pada saat pelelangan, jika taksirannya pas tapi harga pasar yang turun maka pihak pegadaian melakukan kebijakan untuk mendiskon biaya penitipan atau limit lelangnya yang akan

dturunkan tetapi apabila ada kesalahan artinya akan mencoba menghubungi nasabah kembali.



## Lampiran 2



(Wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga, Pengelola Unit /Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam)



(Wawancara dengan Ibu Safrida, Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam)

## Observasi

